



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 08 Januari 2021 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sail Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.165/05/III/1998 tertanggal 8 Maret 1998;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Pahlawan Kerja Ujung Simpang Tiga No RT 04 RW 02 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten/Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- ANAK PERTAMA perempuan lahir pada tanggal 8 Oktober 1999 di Pekanbaru
- ANAK KEDUA perempuan lahir pada tanggal 24 November di Pekanbaru

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan oktober tahun 2020 karena sejak bulan tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Sudah tidak ada kecocokan

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan February tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pemohon dan Termohon hadir secara inperson, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2021 dengan laporan mediator tanggal 09 Februari 2021 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, namun Pemohon dan Termohon sepakat atas akibat cerai dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
- 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, umur 21 tahun dan ANAK KEDUA, umur 12 tahun, dipelihara oleh Termohon, dengan catatan bahwa Termohon tidak boleh menghalangi akses pertemuan Pemohon dengan anak-anak tersebut;
- Pemohon akan memberi nafkah kepada dua orang anak tersebut diatas minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar pendidikan dan kesehatannya;

Berdasarkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menjawab secara lisan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibenar pada tanggal 8 Maret 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.165/05/III/1998 tertanggal 8 Maret 1998
- Bahwa ibenar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Pahlawan Kerja Ujung Simping Tiga No RT 04 RW 02 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa ibenar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; ANAK PERTAMA perempuan lahir pada tanggal 8 Oktober 1999 di Pekanbaru dan ANAK KEDUA perempuan lahir pada tanggal 24 November di Pekanbaru;
- Bahwa benar kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 karena sejak bulan tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa iya benar, telah pisah ranjang tetapi itu pada akhir tahun 2019;
- Bahwa tidak benar, pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik secara lisan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa saksi siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya yang menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 165/05/III/1998 tanggal 08 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Hangtuah, No. 28, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Simpang Tiga, Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon suka mendengarkan omongan orang lain sehingga keluarga dimusuhi dan Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honoror Polri, bertempat tinggal di Jl. Hangtuh, gg. Sukamakmur, RT. 002

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan sail. Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Simpang Tiga, Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon suka mendengarkan omongan orang lain sehingga keluarga dimusuhi dan Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 02 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap dengan jawaban Termohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, , sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang tahap mediasi dan jawab menjawab, sedangkan pada waktu pembuktian Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan damai, dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

- Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
- 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, umur 21 tahun dan ANAK KEDUA, umur 12 tahun, dipelihara oleh Termohon, dengan catatan bahwa Termohon tidak boleh menghalangi akses pertemuan Pemohon dengan anak-anak tersebut;
- Pemohon akan memberi nafkah kepada dua orang anak tersebut diatas minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkar, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama, menerangkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara keras, sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua, menerangkan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena masalah keluarga, dan Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan September tahun 2020, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkarannya yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang akibat cerai, yang disepakati dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon, berupa nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa seperangkat alat shalat, 2 (dua) orang anak tersebut di atas berada dalam asuhan Termohon, tidak boleh menghalangi akses pertemuan Pemohon dengan anak-anak tersebut, serta nafkah 2 orang anak tersebut minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karena akibat cerai ini adalah merupakan kesepakatan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis hakim menetapkan Pemohon untuk membayar kewajiban tersebut kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, untuk itu akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut, namun dalam kesepakatan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dengan memberi akses pertemuan Pemohon dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Pemohon dan Termohon) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118, 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon diktum angka 3.1 dan 3.2 tersebut diatas sebelum ikrar talak dilaksanakan.
5. Menetapkan anak yang bernama, ANAK PERTAMA, umur 21 tahun dan ANAK KEDUA, umur 12 tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
6. Menetapkan nafkah 2 orang anak tersebut di atas minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri ditambah 10 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;
7. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas melalui Termohon;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Asfawi, M.H., dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	525.000,-
4.	PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);